



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara.

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia Provinsi Maluku Utara.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

BPSDM Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh Kepala Badan Daerah Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPSDM Provinsi Maluku Utara :
 - a. sekretariat.
 - b. bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan.
 - c. bidang pengembangan kompetensi teknis.
 - d. bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
 - e. unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPSDM Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPSDM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;

- f. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Subbidang Perencanaan, Keuangan Dan Barang Milik Daerah;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada Subbidang Perencanaan, Keuangan Dan Barang Milik Daerah.

Paragraf 2

Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan

Pasal 13

Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, dan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, dan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, dan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
- d. pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, dan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Pasal 16

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- d. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional

Pasal 19

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;
- b. penyusunan perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional;
- c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;
- e. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 22

- (1) Pada Badan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di atur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 23

- (1) Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua Tim; dan
 - b. anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 26

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.

- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan BPSDM Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPSDM Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan BPSDM Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan BPSDM Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

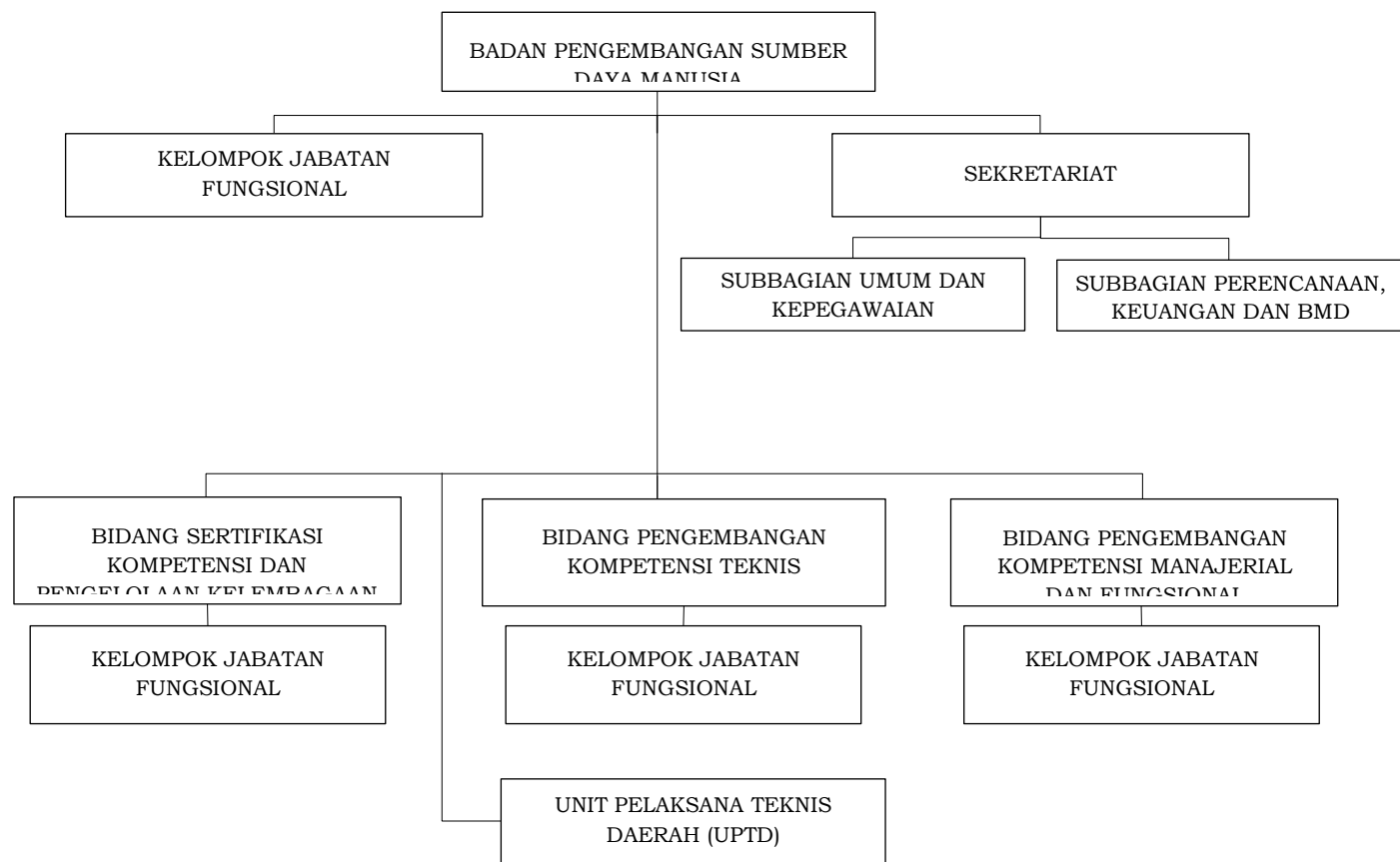


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBENUR MALUKU UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
MALUKU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA